



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERIKANAN BUDIDAYA.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknik Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) Unit Pelaksana Teknik Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknik Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau;
- c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut;
- d. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;
- e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau;
- f. Balai Perikanan Budidaya Laut;
- g. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
- h. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya;
dan
- i. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan.

BAB II

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air tawar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;

- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB III

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air payau.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perikanan budidaya air payau;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;

- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB IV BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya laut.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan laut;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB V

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air tawar.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB VI

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Balai Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Perikanan Budidaya Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;

- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan,

kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB VII BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Balai Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Balai Perikanan Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;

- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB VIII
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL
DAN KEKERANGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan;
- b. pelaksanaan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- c. pengelolaan produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- d. pelaksanaan pemuliaan untuk menghasilkan induk penjenis udang unggul dan kekerangan;
- e. pelayanan teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- g. pengolahan dan analisis data serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB IX
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan budidaya melalui pola pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan budidaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perekayasaan usaha produksi perikanan budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya laut;
- b. perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya;
- c. percontohan usaha produksi perikanan budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan;
- d. penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis, dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya;
- e. pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
- f. pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan, dan mesin sarana budidaya, serta analisa laboratorium;
- g. pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya;
- h. pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan budidaya dan jasa informasi usaha/perpustakaan;
- i. penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB X

LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 35

Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan hama, penyakit ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;
- b. penyusunan dan penerapan metode di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;
- c. pengujian dan analisis data di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;

- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungannya;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengawasan (surveilans) mengenai penyebaran penyakit ikan, zonasi dan eradikasi hama dan penyakit ikan;
- f. pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi informasi mengenai hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

Pasal 43

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

Pasal 45

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 46

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB XIII ESELONISASI

Pasal 51

- (1) Kepala Balai Besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Loka merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Urusan Umum merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

BAB XIV INSTALASI, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 52

- (1) Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f dibentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural dibidang perikanan budidaya.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab instalasi.
- (4) Penanggung jawab instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 53

Lokasi dan instalasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Lokasi, wilayah kerja, dan instalasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau, dan Balai Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
- (2) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berlokasi di Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berlokasi di Serang, Provinsi Banten.
- (4) Wilayah kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, dan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup:

- a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya;
- b. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, Perikanan Budidaya Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191); dan

- d. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1315),
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191); dan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1315),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191); dan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1315),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1688

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum


Tini Marani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum


Tini Martini



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marjani


LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani


LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Martini

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

LOKASI DAN INSTALASI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR,
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN BALAI BESAR
PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

NO.	UPT	LOKASI	INSTALASI
1.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	1. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 2. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 3. Cirata, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
2.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	Jepara, Provinsi Jawa Tengah	1. Tangerang, Provinsi Banten 2. Bandengan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	Pesawaran, Provinsi Lampung	Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN INSTALASI
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU, DAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	INSTALASI
1.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar	1. Mandiangin, Provinsi Kalimantan Selatan	1. Kalimantan 2. Provinsi Bali 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Desa Bincau, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 2. Desa Garong, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah 3. Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
		2. Tatelu, Provinsi Sulawesi Utara	5. Sulawesi 6. Kepulauan Maluku 7. Papua	
		3. Sei Gelam, Provinsi Jambi	8. Sumatera 9. Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
2.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau	1. Situbondo, Provinsi Jawa Timur	1. Provinsi Jawa Timur 2. Kalimantan 3. Provinsi Bali 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Desa Gelung, Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 2. Desa Blitok, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 3. Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 4. Desa Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	INSTALASI
		2. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	6. Sulawesi 7. Kepulauan Maluku 8. Papua	Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
		3. Ujung Batee, Provinsi Aceh	9. Sumatera 10. Kepulauan Riau	Desa Neuhen, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
3.	Balai Perikanan Budidaya Laut	1. Batam, Provinsi Kepulauan Riau	1. Sumatera 2. Kalimantan	
		2. Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat	3. Jawa 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dusun Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
		3. Ambon, Provinsi Maluku	7. Sulawesi 8. Kepulauan Maluku 9. Papua	Masikajaya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini

